

Kewenangan Pengelolaan Wisata Alam Sebagai Destinasi Wisata Daerah di Wilayah Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Serang Tahun 2014-2025

Iqbal

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang
E-mail: Iqbaalmbam@gmail.com

Mohammad Fasyehhudin

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang
E-mail: fasyehhudin@untirta.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2.12303>

Info Artikel

| **Submitted:** 02 September 2021 | **Revised:** 09 November 2021 | **Accepted:** 22 November 2021

Iqbal, Moh Fasyehhudin, "Kewenangan Pengelolaan Wisata Alam Sebagai Destinasi Wisata Daerah Diwilayah Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Serang Tahun 2014 - 2025" *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 1 No. 2, (Desember, 2021)", hlm. 56-66.

ABSTRACT

Padarincang sub-district has tourism potential because it has good natural resources, including many mountains and very large rivers so that there are many natural attractions. The existence of this potential provides opportunities for tourism management to local governments and the community to increase natural tourism in Padarincang sub-district so that it becomes a leading tourist destination in Serang Regency and has an impact on the welfare of the community. This potential must be followed by better management, therefore this study will discuss about how to manage natural tourism as a regional tourist destination in the Padarincang sub-district based on Serang district regulation number 8 of 2014 ?. What are the obstacles for the attacking district government in exercising its authority over the management of natural tourism as a regional tourist destination in the Padarincang sub-district area? The research method used is juridical empirical, namely research that sees law as a rule in society to be obeyed, with descriptive analysis specifications that discuss the management of natural tourism as a regional destination in the Padarincang sub-district which is sourced from primary data through field research and primary legal materials, namely legislation. -laws, books, journals of legal science, as well as other library materials that are analyzed juridically analytic. The results of this study, that the Serang Regency Tourism Office is tasked with managing the tourism of the serang regency area with the aim of increasing the prosperity and welfare of the serang regency area. The management of natural tourism carried out by the Serang Regency Tourism Office on natural tourism in the Padarincang District area is already good and is in accordance with the duties and functions based on Regional Regulation Number 8 of 2014 concerning Serang Regency tourism development master plan in 2014-2025. However, in carrying out its management there are a few obstacles and this is an obstacle to natural tourism in order to become a superior and enchanting tourism destination. Thus the Tourism Office must improve its performance in managing tourist destinations on the chat, especially eliminating these obstacles.

Keywords: *Nature Tourism Management, Tourism Office, Constrai.*

ABSTRAK

Kecamatan Padarincang memiliki pariwisata yang berpotensi karena memiliki sumber daya alam yang baik, diantaranya banyak pegunungan dan aliran sungai yang sangat besar sehingga banyak terdapat wisata alam. Adanya potensi ini memberikan peluang pengelolaan pariwisata kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan wisata alam di Kecamatan Padarincang agar menjadi destinasi wisata unggulan Kabupaten Serang dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Potensi ini harus diikuti oleh pengelolaan yang lebih baik, oleh karena itu penelitian ini akan membahas tentang Bagaimana pengelolaan wisata alam sebagai destinasi wisata daerah di wilayah Kecamatan Padarincang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2014?, Apa kendala pemerintah kabupaten serang dalam melakukan kewenangannya terhadap pengelolaan wisata alam sebagai destinasi wisata daerah di wilayah Kecamatan Padarincang?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu penelitian yang melihat hukum sebagai kaidah di masyarakat untuk ditaati, dengan spesifikasi deskriptif analisis yang membahas tentang pengelolaan wisata alam sebagai destinasi daerah di wilayah Kecamatan Padarincang yang bersumber pada data primer melalui penelitian lapangan dan bahan hukum primer yaitu perundang-undangan, buku, jurnal ilmu hukum, serta bahan kepustakaan lainnya yang dianalisis secara yuridis analitis. Hasil penelitian ini, bahwa Dinas Pariwisata Kabupaten Serang bertugas untuk mengelola kepariwisataan daerah Kabupaten Serang dengan tujuan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan daerah Kabupaten Serang. Pengelolaan wisata alam yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Serang terhadap wisata alam di wilayah Kecamatan Padarincang sudah bagus dan sudah sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014. Meskipun demikian dalam melakukan pengelolaannya terjadi beberapa sedikit kendala dan hal ini merupakan penghambat wisata alam Padarincang untuk menjadi destinasi pariwisata yang unggul dan mempesona, dengan demikian dinas pariwisata harus meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pengelolaan destinasi wisata Padarincang terutama menghilangkan kendala tersebut.

Kata Kunci: *Pengelolaan Wisata Alam, Dinas Pariwisata, Kendala.*

Pendahuluan

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya Tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu yang sementara.¹ Wisata alam adalah sumber daya alam yang berpotensi serta mempunyai daya Tarik bagi wisatawan serta upaya pembinaan cinta alam baik dalam keadaan alami maupun setelah ada usahanya.²

Keberadaan suatu tempat wisata baik alam maupun budaya harus benar-benar dirawat dan dijaga dengan sebaik mungkin agar hal-hal yang terkait didalamnya bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam hukum administrasi negara, negara memiliki fungsi dan kewenangan untuk menguasai, mengatur, mengawasi dan mengelola sumber-sumber produksi yang ada diseluruh wilayah negara Indonesia.³

Wisata alam Padarincang yang mempesona dan sangat berpotensi ini memiliki kendala yang sangat dapat dirasakan oleh wisatawan yakni dari segi pengelolaan yang kurang begitu baik. Hal ini akan menjadi nilai negatif bagi para wisatawan dan memungkinkan tidak akan berkunjung kembali.

¹ "Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata." (n.d.).

² dan Tri Widiastuti Purnama, Sarma Siahaan, "Potensi Daya Tarik Wisata Alam Riam Sungai Manah Di Desa Sungai Muntik Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau," *Jurnal Hutan Lestari* 6, no. 1 (2018): 191, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26418/jhl.v6i1.24581>.

³ Ferina ardhi Cahyani, "upaya peningkatan daya dukung lingkungan hidup melalui instrument pencegahan kerusakan lingkungan hidup berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2009," *Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2020): 56, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v2i1.5488>.

Terlepas dari pemanfaatan kawasan wisata dan pengembangannya, setiap kawasan wisata mempunyai kendalanya masing-masing di setiap daerahnya. Salah satunya adalah wisata alam di wilayah Kecamatan Padarincang yang menurut penulis masih banyak wisata alam di Kecamatan Padarincang yang masih belum betul mendapatkan pengelolaan yang baik dari Pemerintah Kabupaten Serang. Padahal sudah semestinya pemerintah melakukan pengelolaan karena wisata merupakan salah satu sektor pendapatan daerah. Dalam Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, dijelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan, menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum, memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali, mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.⁴ Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diuraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan wisata alam sebagai destinasi wisata daerah di wilayah Kecamatan Padarincang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Serang Tahun 2014-2025?
2. Apa kendala pemerintah Kabupaten Serang dalam melakukan

⁴ Dewa Putu, *Destinasi Pariwisata Salemba Humanika* (Jakarta, 2013).

kewenangannya terhadap pengelolaan wisata alam sebagai destinasi wisata daerah di wilayah kecamatan Padarincang?

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Metode penelitian yuridis empiris adalah pendekatan yang secara langsung meneliti bagaimana system hukum dan aspek-aspek hukum yang berlaku di masyarakat.⁵ Metode hukum yuridis empiris adalah suatu metode yang menekankan hukum sebagai norma dan pelaksanaan hukum dalam masyarakat (*das sollen das sein*).⁶ Metode yuridis empiris bertitik tolak dari data primer. Data primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara maupun penyebaran kuesioner.⁷

Penggunaan metode yuridis empiris dalam penelitian ini difokuskan pada permasalahan tentang kewenangan pemerintah daerah kabupaten serang dalam pengelolaan wisata alam sebagai destinasi wisata daerah di wilayah kecamatan padarincang dengan wawancara untuk mendapatkan data primer penelitian yang melibatkan pihak yang terkait dalam penelitian yaitu dinas pariwisata sebagai unsur pemerintah dan pengelola wisata alam sebagai unsur masyarakat penggiat pariwisata. Selain itu data sekunder dalam bentuk bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal, data terkait pariwisata sebagai bahan

kajian untuk analisis data primer dalam penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Wisata alam dapat dilihat sebagai pemanfaatan dan pengembangan pariwisata yang diselenggarakan di wilayah yang terbentuk secara alami yang ditujukan untuk mendukung perlindungan dan konservasi alam dan dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial terhadap masyarakat setempat. Secara *de facto* kegiatan wisata alam merupakan aktifitas perjalanan, pengamatan dan proses mendokumentasikan wilayah-wilayah yang masih alami atau daerah-daerah yang dikelola dengan mempertahankan kaidah alam dimana tujuan tidak hanya untuk menikmati keindahan, tetapi juga terdapat unsur pendidikan lingkungan, pemahaman dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi alam serta untuk meningkatkan pendapatan masyarakat setempat sekitar daerah tujuan wisata alam.⁸

Pengertian wisata alam secara umum, yang dimaksud dengan wisata alam adalah sumber daya alam yang berpotensi serta mempunyai daya Tarik bagi wisatawan serta upaya pembinaan cinta alam baik dalam keadaan alami maupun setelah ada usahanya.⁹ Wisata alam adalah suatu perwujudan ciptaan tuhan, tata hidup, seni budaya serta sejarah dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya Tarik untuk dikunjungi wisatawan.¹⁰ Wisata alam adalah bentuk kegiatan wisata alam yang memanfaatkan potensi sumber daya alam dan tata lingkungan.

⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). Hlm. 31.

⁶ Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya, 2013). Hlm. 87.

⁷ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2013). Hlm. 87.

⁸ Purnama, Sarma Siahaan, "Potensi Daya Tarik Wisata Alam Riam Sungai Manah Di Desa Sungai Muntik Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau."

⁹ Purnama, Sarma Siahaan. Hlm. 191-192.

¹⁰ Adib munawar dan Nawir, *Potensi alam dalam kawasan hutan, manfaat dan pengembangan* (Makasar: Intimediatama, 2019).

Pengelolaan pariwisata menjadi kewenangan dinas pariwisata yang diberikan oleh undang-undang atau suatu peraturan (kewenangan atribusi). Dinas Pariwisata memiliki wewenang untuk melakukan pengelolaan yang didalamnya termasuk melakukan penataan ruang wisata, dan memfasilitasi wisatawan. Bukan hanya melakukan pengelolaan, Dinas Pariwisata juga memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pembangunan wisata.

Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam melakukan perbuatan yang nyata (riil), mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi maupun mandat.¹¹

Adapun pengertian pengelolaan menurut Prajudi, ialah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut perencanaan diperlukan untuk penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu. Sedangkan menurut Balderton mengemukakan bahwa pengertian pengelolaan adalah menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.¹²

Pengelolaan wisata bukan hanya dilakukan oleh dinas saja, akan tetapi perseorangan maupun kelompok dapat melakukan usaha wisata. Pemerintah memberikan izin kepada pengusaha pariwisata untuk dapat melakukan usaha wisata, mengelola dan melakukan

pembinaan terhadap objek wisata. Bagi pelaku usaha wisata wajib mendaftarkan terlebih dahulu kepada pemerintah atau pemerintah daerah, hal ini serupa dengan pernyataan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran usaha pariwisata diatur dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata.

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.¹³ Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada pemerintah atau pemerintah daerah untuk mendapatkan perizinan dari pada pemerintah daerah terkait usaha wisata. Berikut wisata alam unggulan dan potensi wisata alam Kecamatan Padarincang serta bentuk pengelolaannya baik oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Serang maupun pelaku usaha wisata.

Objek Wisata Alam Kecamatan Padarincang dan Bentuk Pengelolaannya

Pengelolaan wisata bukan hanya dilakukan oleh dinas saja, akan tetapi perseorangan maupun kelompok dapat melakukan usaha wisata. Pemerintah memberikan izin kepada pengusaha pariwisata untuk dapat melakukan usaha wisata, mengelola dan melakukan

¹¹ Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara Yang Bersih Dan Bertanggung Jawab," *Jurnal Pro Justisia*, no. Edisi IV (2000): 22.

¹² Rizki Dwi Habsari, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda," *Ejurnal Ilmu Pengetahuan* 4, no. 1 (2016): 287, <https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1855>.

¹³ Laurens Aulina Ari Widiarti, Andy Safira Yan Istianty, "Analisis Yuridis Kebijakan Izin Usaha Pariwisata di Daerah Khusus Ibukota Jakarta Ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pariwisata" (Tangerang Selatan: Universitas Pamulang, 2019), 7.

pembinaan terhadap objek wisata. Bagi pelaku usaha wisata wajib mendaftarkan terlebih dahulu kepada pemerintah atau pemerintah daerah, hal ini serupa dengan pernyataan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran usaha pariwisata diatur dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata. Berikut wisata alam unggulan dan potensi wisata alam kecamatan padarincang serta bentuk pengelolaannya baik oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Serang maupun pelaku usaha wisata.

1. Wisata Alam Unggulan Kecamatan Padarincang dan Bentuk Pengelolaannya

Kecamatan Padarincang memiliki 5 wisata unggulan, wisata alam ini telah dilakukannya pengelolaan baik oleh pelaku usaha wisata maupun Pemerintah Kabupaten Serang yakni Dinas Pariwisata. Wisata unggulan Kecamatan Padarincang antara lain :

a. Pemandian Air Panas Batu Koewoeng

Objek wisata unggulan Kecamatan Padarincang yang pertama adalah pemandian air panas batu koewoeng. Objek wisata pemandian air panas batu koewoeng terletak di kaki gunung karang, tepatnya di Desa Batu Kuwung, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang. Arahnya 35 Km ke selatan Kota Serang. Pemandian air panas batu koewoeng memiliki 2 kolam air dingin yang cukup besar, dan sebuah kolam air panas untuk berendam. Tempat ini sering dikunjungi oleh wisatawan karena air panas yang dihasilkan di pemandian Batu Koewoeng dipercaya dapat digunakan sebagai sarana pengobatan atau terapi. Air disini juga dipercaya dapat

mengobati penyakit tulang dan kulit. Selain dapat merasakan air panas yang dihasilkan, pengunjung juga dapat menikmati hawa pegunungan yang sejuk dan panorama alam yang asri. Dari segi pengelolaan memang sudah sangat begitu baik, pemandian air panas batu koewoeng dikelola secara pribadi, bapak Enjul sebagai penanggung jawab dalam melakukan pengelolaan dan pengawasan pemandian air panas batu koewoeng ini. Menurut Subbagian Destinasi Dinas Pariwisata Kabupaten Serang bapak Muhamad Khusein menyatakan pemandian air panas batu koewoeng memang benar dikelola secara pribadi sehingga dinas pariwisata kurang begitu berperan dalam melakukan pengelolaannya.¹⁴

b. Bukit Waru Wangi

Objek wisata alam unggulan kedua Kecamatan Padarincang adalah bukit waru wangi. Bukit waru wangi memiliki lahan perbukitan seluas 100 hektar dan masuk ke 3 desa dan 2 kecamatan, yaitu desa Bantarwangi dan desa Bantarwaru masuk Kecamatan Cinangka dan desa Cibojong masuk Kecamatan Padarincang, akan tetapi pintu masuk berada di Kampung Cibawang, Desa Cibojong, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang. Pemilik bukit waru wangi adalah bapak Siswono Yudo Husodo, beliau merupakan mantan menteri pada era Soeharto. Beliau menjabat sebagai Menteri Negara perumahan rakyat Indonesia tahun 1988-1993, dan menteri Transmigrasi dan permukiman perambah hutan Indonesia pada tahun 1993-1998.

Pengelola bukit waru wangi dipegang oleh orang kepercayaannya bernama bapak Niko. Bapak Niko sendirilah yang bertanggung jawab atas segala yang ada di bukit waru wangi ini.

¹⁴ "Wawancara dengan muhammad khusein, tanggal 22 februari 2021 di kantor Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Serang," n.d.

Karena memang bukit waru wangi milik pribadi dan dikelola secara pribadi, fasilitas yang terdapat di bukit waru wangi sudah cukup lengkap misalnya saja seperti penginapan sampai kolam renang ada di bukit waru wangi. Pengunjung bukit waru wangi pun dapat melakukan banyak aktivitas seperti camping, berenang, dan nongkrong di cafe.

Bapak Siswono Yudo Husodo selaku pemilik bukit waru wangi memang sudah menyusun sedemikian rapihnya. Peran Dinas Pariwisata dalam bukit waru wangi hanya sebatas pembinaan dan pengawasan saja karena memang bukit waru wangi itu milik perorangan, sesuai apa yang dikatakan oleh Subbagian Destinasi Dinas Pariwisata Kabupaten Serang pada saat penulis wawancara.¹⁵

c. Curug Cigumawang

Objek wisata alam unggulan ketiga Kecamatan Padarincang adalah Curug Cigumawang. Curug ini berlokasi di desa Padarincang, sekitar kurang lebih 2 Km dari jalan raya Palka. Curug cigumawang masih memiliki kealamian alam yang masih terjaga dengan baik dan memang membutuhkan perjuangan yang tidak sedikit untuk mendapatkan keindahan curug ini. Curug cigumawang memiliki ketinggian sekitar kurang 30 meter, dengan berada diantara tebing-tebing yang ditumbuhi pepohonan. Curug Cigumawang dikelola oleh dua orang warga kampung sekitar curug tersebut yaitu bapak Ade bule, dan bapak Rahman.

Pengelolaan curug Cigumawang memang lebih baik dibandingkan dengan curug Cikotak, fasilitaspun lebih unggul dan lengkap dibandingkan Curug Cikotak, akan tetapi dari infrastruktur

jalan menuju curug ini rusak parah dan masih tanah setapak, kurangnya tempat istirahat berupa saung gajeboh memang tidak ditemukan di sekitar Curug Cigumawang ini. Menurut penulis Dinas Pariwisata kurang begitu terlihat perannya, padahal Curug Cigumawang ini sudah lama populer. Memang karena dinas hanya menunggu laporan sehingga banyak sekali destinasi wisata yang terbengalai dari segi pengelolaannya.

d. Curug Cikotak

Wisata alam kecamatan padarincang memang benar-benar asri dan pemerintahan yang berwenang untuk melakukan pengelolaan tidak mengubah keasrian alam melainkan hanya penataan saja, sehingga keasrain alam padarincang masih terga. Salah satu tempat wisata yang cukup mempesona yang berada dipadarincang adalah curug cikotak. Air terjun atau lebih dikenal dengan Curug Cikotak berlokasi di Kampung Cikotak, Desa Kadubeureum, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, jaraknyapun tidak begitu jauh dari jalan raya yaitu sekitar 3 KM dari jalan raya Palka. Curug cikotak memiliki kealamian alam yang masih terjaga dengan baik, curug ini memiliki ketinggian sekitar kurang lebih 10 meter, air yang cukup deras dan jernih merupakan suatu bentuk ketertarikan tersendiri. Curug cikotak dikelola oleh masyarakat kampung cikotak itu sendiri diketua oleh ketua pemuda bapak Bustomi dan bapak Satib selaku penanggung jawab pengelolaan curug tersebut. Hasil dari curug cikotak untuk saat ini dipergunakan untuk membangun masjid itu merupakan hasil kesepakatan bersama.

Keasrian curug cikotak memang tidak diragukan lagi, akan tetapi dari segi fasilitas curug cikotak memang kurang begitu lengkap, dan jalan menuju curug cikotak sendiri memang masih tanah setapak. Fasilitas yang tidak

¹⁵ "Wawancara dengan muhammad khusen, tanggal 22 februari 2021 di kantor Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Serang."

lengkap misalnya saja curug cikotak tidak memiliki toilet, tempat beribadah, dan saung tempat wisatawan beristirahat, hal ini bertentangan dengan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Serang Tahun 2014-2025. Menurut Subbagian Dinas Pariwisata Curug Cikotak memang masih dalam proses pembinaan, wajar jika fasilitas kurang begitu lengkap.¹⁶

Faktor penghambat dari berkembangnya curug cikotak adalah tidak adanya laporan dari desa bahwasannya di daerah tersebut ada destinasi wisata, faktor penghambat selanjutnya adalah dari infrastruktur yang rusak dan letak wisata curug cikotak yang memang terpencil.

e. Pemandian Cirahab

Pemandian cirahab merupakan pemandian air segar pegunungan yang berada di Kecamatan Padarincang, dengan sumber mata air yang besar dan jernih sehingga bebatuan dan ikan didalamnya pun terlihat jelas, merupakan ketertarikan tersendiri dari pemandian cirahab ini. Pemandian cirahab berlokasi di Desa Curug Goong, Kecamatan Padarincang, sekitar 100 meter dari jalan palka.

Pemandian cirahab menyediakan tiga kolam yang memiliki kedalaman dan bentuk yang berbeda, namun memiliki sumber mata air yang sama, pembagian jenis kedalaman kolam ini dimaksudkan bagi anak-anak maupun pengunjung yang tidak bisa berenang tetap dapat menikmati air pemandian cirahab ini. Tidak perlu mengeluarkan biaya mahal untuk bisa masuk dan menikmati air di pemandian ini, dengan tarif Rp.5000/orang, sudah bisa

merasakan sensasi kesegaran mandi di pemandian yang masih asri alamnya ini.

Pemandian cirahab masih dikelola oleh warga kampung sekitar, akibatnya kondisi pemandian cirahab ini belum tertata secara rapi, sampah masih banyak berserakan ditepian kolam dan sekitar kolam yang masih sering becek saat air meluber. Menurut bapak Muhamad Khusein memang betul pengelolaan pemandian cirahab dilakukan oleh warga setempat, dan pihak dinas belum menerima laporan dari warga setempat padahal pemandian cirahab sangat berpotensi sekali untuk tujuan wisata unggulan.¹⁷

2. Potensi Wisata Alam Kecamatan Padarincang

Selain memiliki wisata alam unggulan, kecamatan padarincang juga memiliki potensi wisata alam yang belum sama sekali mendapatkan sentuhan pengelolaan baik oleh pemerintah, masyarakat, maupun pelaku usaha pariwisata. Berikut potensi wisata alam kecamatan padarincang:

a. Cihujan

Cihujan merupakan sungai yang memiliki aliran air yang deras, dengan keaslian alam yang masih terjaga, pepohonan rindang besar yang masih tumbuh ditepian sungai, dan hewan-hewan liar masih banyak berkeliaran di cihujan ini seperti lutung misalnya.

Tidak hanya aliran air, cihujan juga memiliki air terjun akan tetapi ketinggiannya memang rendah. Air cihujan dimanfaatkan oleh warga Desa Kadubeurem, baik untuk kebutuhan sehari-hari, seperti memasak, minum, mencuci, maupun untuk pengairan sawah. Lokasi cihujan berada di Kampung Cikotak, Desa Kadubeurem,

¹⁶ "Wawancara dengan muhammad khusein, tanggal 22 februari 2021 di kantor Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Serang."

¹⁷ "Wawancara dengan muhammad khusein, tanggal 22 februari 2021 di kantor Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Serang."

Kecamatan Padarincang, sekitar 1.5 Km dari jalan raya palka.

Karena memang belum mendapatkan pengelolaan baik dari pemerintah daerah maupun warga sekitar, cihujan masih hutan semak belukar, padahal cihujan sangat berpotensi besar menjadi wisata yang mempesona apabila dilakukan pengelolaan yang baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat setempat.

Cihujan merupakan salah satu potensi wisata alam yang dimiliki oleh kecamatan padarincang, lika-liku deras air yang jernih dan juga keaslian alamnya yang terjaga sangat cocok sekali jika wisata alam dipadukan dengan kuliner.

b. Curug Cikarahkal

Potensi wisata alam kecamatan padarincang selanjutnya yaitu curug cikarahkal. Curug cikarahkal merupakan potensi wisata alam air terjun yang belum mendapatkan pengelolaan, baik oleh pemerintah daerah, masyarakat sekitar, maupun pelaku usaha pariwisata. Curug cikarahkal berlokasi 1 km dari jalan raya Palka. Seperti halnya cihujan, curug cikarahkal belum sama sekali mendapat pengelolaan, akibatnya curug ini masih semak belukar, padahal apabila dilakukannya pengelolaan curug cikarahkal sangat mempesona, karena memang disekitaran curug masih terdapat batu-batu besar sebagai salah satu daya tarik tersendiri.

Kendala Pemerintah Kabupaten Serang dalam Melakukan Kewenangannya Terhadap Pengelolaan Wisata Alam Sebagai Destinasi Wisata Daerah di Wilayah Kecamatan Padarincang

Upaya pengelolaan pariwisata tentu tidak berjalan dengan lancar semuanya dan pasti ditemukan kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pengelolaan pariwisata tersebut. Pengelolaan pariwisata alam

Padarincang sudah jelas menjadi kewenangan Dinas Pariwisata Kabupaten Serang, adapun kendala yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata dalam melakukan pengelolaan wisata alam padarincang menurut narasumber terpercaya Bapak Muhammad Khusein selaku kepala staf destinasi pariwisata Kabupaten Serang, mengatakan bahwa kendala dalam melakukan pengelolaan wisata alam Padarincang itu datang dari wisata Padarincang sendiri, baik dari pelaku usaha wisata maupun objek wisata alam tersebut, karena dinas pariwisata hanya menunggu laporan dari pelaku usaha wisata.¹⁸

Adapun kendala dalam melakukan pengelolaan wisata alam padarincang, menurut narasumber penulis yakni Bapak Muhammad Khusein adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Belum dibentuknya Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) dalam setiap daerah/desa, karena nantinya POKDARWIS ini yang akan mengajukan bahwa di daerah tersebut ada potensi wisata dengan cara mengajukan proposal ke dinas pariwisata. Perlu ditegaskan bahwa Dinas Pariwisata hanya menunggu laporan dari pelaku usaha wisata/POKDARWIS.
2. Kepemilikan pribadi, banyak sekali wisata alam yang ada di Padarincang berkepemilikan pribadi dan ini merupakan suatu kendala yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata dalam melakukan pengembangan destinasi wisata.
3. Tanah suatu destinasi wisata bukan milik pemerintah atau bukan tanah

¹⁸ "Wawancara dengan Muhammad Khusein, Tanggal 06 November 2020 di kantor Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Serang," n.d.

¹⁹ "Wawancara dengan Muhammad Khusein, Tanggal 06 November 2020 di kantor Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Serang."

hibah, artinya tanah tersebut milik warga setempat.

4. Tidak ada dukungan dari masyarakat setempat.
5. Akses jalan menuju tempat wisata yang ada di Padarincang kebanyakannya dalam kondisi tidak baik, dengan bahasa lain akses jalan yang rusak atau masih setapak.

Berkaitan dengan kendala di atas, Selanjutnya Bapak Muhamad Khusen menyampaikan solusi agar wisata alam yang ada di wilayah Kecamatan Padarincang dapat dikelola oleh Dinas Pariwisata, sekurang-kurangnya setiap desa memiliki Kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Nantinya Pokdarwis ini yang akan melakukan laporan bahwa di desa tersebut memiliki potensi wisata.²⁰

Penutup

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Dinas Pariwisata Kabupaten Serang bertugas untuk mengelola kepariwisataan daerah kabupaten serang dengan tujuan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan daerah Kabupaten Serang. Maka dari itu dalam rencana aksi dinas Pariwisata daerah kabupaten serang, salah satu program yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Serang adalah menciptakan dan mengembangkan destinasi pariwisata yang aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah, dan kenangan, salah satunya adalah pengembangan destinasi pariwisata yang berada di Kecamatan Padarincang. Menurut Subbagian Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten Serang ada pengembangan dan pengawasan dalam setiap tahunnya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata terhadap kawasan wisata di Kecamatan Padarincang dengan pemeliharaan secara rutin dan berkala atas sarana dan

prasarana yang dibutuhkan oleh kawasan wisata Padarincang.

Pengelolaan wisata alam sebagai destinasi wisata daerah di wilayah Kecamatan Padarincang yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Serang sebenarnya sudah baik, dengan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Serang Tahun 2014-2025. Meskipun demikian dalam melakukan pengelolaannya terjadi beberapa kendala dan hal ini merupakan penghambat wisata alam Padarincang untuk menjadi destinasi Pariwisata yang unggul dan mempesona sesuai dengan misi yang tertera dalam Pasal 5 huruf (a) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014. Kendala utama dalam melakukan pengelolaan wisata alam Padarincang hampir semua desa tidak memiliki Kelompok sadar wisata (pokdarwis) sehingga tidak ada laporan masuk ke Dinas Pariwisata jika ada destinasi wisata di suatu daerah tersebut.

Daftar Pustaka

- Adib munawar dan Nawir. *Potensi alam dalam kawasan hutan, manfaat dan pengembangan*. Makasar: Intimediatama, 2019.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Ari widiarti, andy safira yan istianty, laurences aulina. "analisis yuridis kebijakan izin usaha pariwisata di daerah khusus ibukota Jakarta ditinjau dari peraturan daerah nomor 6 tahun 2015 tentang pariwisata," 7. Tangerang Selatan: UNIVERSITAS PAMULANG, 2019.
- Cahyani, Ferina ardhi. "upaya peningkatan daya dukung lingkungan hidup melalui instrument pencegahan kerusakan lingkungan hidup berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2009." *Nurani*

²⁰ "Wawancara dengan Muhammad Khusen, Tanggal 06 November 2020 di kantor Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Serang."

- Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2020): 56. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v2i1.5488>.
- Habsari, Rizki Dwi. "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda." *Ejurnal Ilmu Pengetahuan* 4, no. 1 (2016): 287. <https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1855>.
- Muhamad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya, 2013.
- Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. (n.d.).
- Purnama, Sarma Siahaan, dan Tri Widiastuti. "Potensi Daya Tarik Wisata Alam Riam Sungai Manah Di Desa Sungai Muntik Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau." *Jurnal Hutan Lestari* 6, no. 1 (2018): 191. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26418/jhl.v6i1.24581>.
- Putu, Dewa. *Destinasi Pariwisata Salemba Humanika*. Jakarta, 2013.
- Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syafrudin, Ateng. "Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara Yang Bersih Dan Bertanggung Jawab." *Jurnal Pro Justisia*, no. Edisi IV (2000): 22.
- "Wawancara dengan Muhammad Khusen, Tanggal 06 November 2020 di kantor Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Serang," n.d.
- "Wawancara dengan muhammad khusen, tanggal 22 february 2021 di kantor Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Serang," n.d.